

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA
DAN UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK
ANTI DUMPING ASAM LEMAK**

SKRIPSI



OLEH:

AURA JELITA

NPM: 21300036

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA
DAN UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK
ANTI DUMPING ASAM LEMAK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:
AURA JELITA
NPM: 21300036

SURABAYA, 08 Januari 2025
MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

(DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum)

(DR. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.)

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA
DAN UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK
ANTI DUMPING ASAM LEMAK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AURA JELITA

NPM: 21300036

TELAH DIPERTAHANKAN

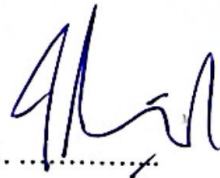
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 08 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

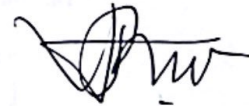
1. DR. MASITHA TISMANANDA
KUMALA, S.H., M.H.

(KETUA)

1.


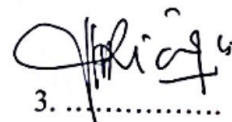
2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2.


3. DR. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

(ANGGOTA)

3.


SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AURA JELITA
NPM : 21300036
Alamat : PERUM JETIS PERMAI BLOK I IV NO. 6
No.Telp (HP) : +62 853-3645-6705

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING ASAM LEMAK" merupakan pemikiran orsinal saya yang baru dan belum pernah diterbitkan dan dipublikasikan pada media mana pun baik dalam bentuk majalah, jurnal, buku dan bukan merupakan salinan atau plagiat dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari teridentifikasi unsur plagiarisme atau autoplagiarisme ada pada karya saya maka saya bersedia untuk bertanggung jawab kepada fakultas dan menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat menjadi perwujudan tanggung jawab pada etika akademik yang sangat saya junjung sebagai aktivis akademik di perguruan tinggi.

Surabaya, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,



(AURA JELITA)

NPM: 21300036

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih karunia-Nya yang senantiasa memberkati penulis atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING ASAM LEMAK".

Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih atas bantuan baik, bimbingan, nasihat, dan arahan yang diperoleh selama masa penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak, dengan demikian penulis menyatakan penghargaan dan rasa apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. dan selaku dosen pembimbing.
5. Orang tua saya tercinta yaitu Indah Herlina S.H., M.H
6. Sahabat terbaik dari bangku SMA, Arum, Ajij yang selalu memberi semangat.
7. *Honorable Mention* kepada Gojo Satoru sebagai *comfort character* yang membuat suasana hati baik di setiap proses pengerjaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan akibat kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam karya ini, serta siap menerima kritik konstruktif. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembaca.

Surabaya, 08 Januari 2025

Yang menyatakan,



AURA JELITA
NPM: 21300036

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1. Kelembagaan World Trade Organization (WTO).....	7
1.5.2. Kajian Prinsip Non Diskriminasi.....	11
1.5.3. Kajian Anti- Dumping	14
1.6. Kerangka Konseptual.....	18
1.6.1. Tipologi Penelitian	18
1.6.2. Metode Penelitian.....	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II STATUS HUKUM ATAS PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING....	21
2.1 Tindakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Perspektif Hukum Nasional	21
2.2 Tindakan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Perspektif Hukum Internasional	24
2.2.1 Uni Eropa.....	24
2.2.2 Anti Dumping Agreement	37
2.3 Status Hukum Tindakan Uni Eropa atas Pengenaan Bea Masuk Antidumping Tambahan terhadap Indonesia	47

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INDONESIA DENGAN UNI EROPA MELALUI <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i>	48
3.1 Mekanisma Penyelesaian Sengketa <i>World Trade Organization</i>	48
3.1.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Dispute Settlement Understanding berdasarkan Annex 2 WTO Agreement	48
3.1.2 Tinjauan upaya yang Telah Dilalui oleh Indonesia pada Sengketa Asam Lemak Melawan Uni Eropa.....	54
3.2 Pendekatan Kasus Antidumping Nikel dan Asam Lemak yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa	65
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	77

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional, merespons kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap produk asam lemak Indonesia, yang diatur dalam Regulasi Uni Eropa 2016/1036 tentang Perlindungan Terhadap Anti Dumping Dari Negara yang bukan Nnggota Uni Eropa. Anti-dumping merupakan tindakan yang diambil untuk melindungi pasar domestik suatu negara dari ancaman masuknya produk serupa dengan harga yang sangat rendah, yang dapat merugikan produsen dalam negeri. Kebijakan Uni Eropa yang menetapkan bea masuk anti-dumping terhadap Indonesia, dengan tarif berkisar antara 15,2% hingga 46,2%, dianggap sebagai bentuk proteksionisme sepihak yang dapat merugikan pasar Indonesia.

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) yang berada di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), dengan dasar bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* dan ketentuan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Penetapan Nomor Kontrol Produk (*Product Control Number/PCN*) oleh Uni Eropa terhadap produk asam lemak Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membandingkan apakah terjadi praktik dumping, menghasilkan data yang tidak relevan dengan aktivitas produksi dan penjualan asam lemak di Uni Eropa. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Uni Eropa untuk menghentikan investigasi anti-dumping terhadap Indonesia pada 20 Maret 2023.

Metodologi penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan internasional yang mengatur praktik anti-dumping, yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *Anti-Dumping Agreement*. Keputusan yang diambil oleh *WTO* dalam sengketa ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, berdasarkan kekalahan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam sengketa nikel sebelumnya, yang menunjukkan bahwa argumen Indonesia kurang kuat, pada sengketa kali ini Indonesia telah memiliki bukti yang jelas terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa gagal memberikan bukti kerugian yang cukup dalam investigasi antidumping, melanggar Pasal 5.3 dan 5.8 Perjanjian Antidumping. Investigasi juga diteruskan meskipun tidak ada dasar yang kuat, melanggar Pasal 5(4) dan Pasal 5.6. Selain itu, Uni Eropa menggunakan data biaya dan laba yang tidak wajar dalam menghitung nilai normal, melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.2. Bea masuk antidumping yang diterapkan juga melebihi margin dumping, melanggar Pasal 2.4.1 dan 9.3. Pelanggaran lainnya termasuk kegagalan melakukan pemeriksaan objektif terhadap kerugian, yang bertentangan dengan Pasal 3.1 dan 3.4, serta penerapan ketentuan antidumping yang tidak seragam, melanggar Pasal X:3(a) *GATT* 1994.

Semua pelanggaran ini dianggap merugikan Indonesia dan menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan internasional yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh hasil yang adil dalam penyelesaian sengketa terkait produk asam lemak

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, World Trade Organization, Anti Dumping.

ABSTRACT

Indonesia, as a country actively engaged in international trade, has responded to the European Union's policy of imposing anti-dumping duties on Indonesian fatty acid products, as regulated under European Union Regulation 2016/1036. Anti-dumping measures are taken to protect a country's domestic market from the threat posed by the entry of similar products at excessively low prices, which could harm domestic producers. The European Union's decision to impose anti-dumping duties on Indonesia, ranging from 15.2% to 46.2%, is viewed as a form of unilateral protectionism that could disadvantage the Indonesian market.

In response to this policy, the Government of Indonesia filed a complaint through the Dispute Settlement Body (DSB) under the World Trade Organization (WTO), arguing that the policy violated the Most Favoured Nation (MFN) principle and the special and differential treatment provisions for developing countries. The European Union's use of the Product Control Number (PCN) for Indonesian fatty acid products, which was then employed to compare potential dumping, resulted in data that was irrelevant to the production and sales activities of fatty acids within the European Union. This was one of the factors that led the European Union to suspend its anti-dumping investigation against Indonesia on March 20, 2023.

The methodology of this research involves an analysis of international regulations governing anti-dumping practices, specifically the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Anti-Dumping Agreement. The decision made by the WTO in this dispute indicates potential violations of fundamental principles of international trade. Based on Indonesia's previous defeat against the European Union in the nickel dispute, which highlighted the weakness of Indonesia's arguments, this time, Indonesia has clear evidence of violations committed by the European Union.

Firstly, the European Union failed to provide sufficient evidence of injury during its anti-dumping investigation, in violation of Articles 5.3 and 5.8 of the Anti-Dumping Agreement. The investigation was also continued despite the lack of a solid foundation, violating Articles 5(4) and 5.6. Moreover, the European Union used unreasonable cost and profit data in calculating normal value, in violation of Articles 2.2 and 2.2.2. The anti-dumping duties applied also exceeded the dumping margin, violating Articles 2.4.1 and 9.3. Other violations include the failure to conduct an objective examination of injury, contrary to Articles 3.1 and 3.4, as well as the inconsistent application of anti-dumping provisions, violating Article X:3(a) of the GATT 1994.

All of these violations are deemed detrimental to Indonesia and create unfairness in international trade, thus opening opportunities for Indonesia to achieve a fair outcome in the resolution of the dispute concerning fatty acid products.

Keywords : Dispute Resolution, World Trade Organization, Anti Dumping